

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah kehidupan bermasyarakat semua manusia tentunya akan berhadapan dengan yang namanya realitas absolut, dimana dalam hal ini ada kaitannya dengan strata sosial, status sosial, harga diri, kasta-kasta, dan juga dengan kelas-kelas sosial lain dimana disini merupakan bagian dari indikator bahwa garis nasib dan takdir manusia berbeda-beda. Dari semua perbedaan tersebut, terdapat potensi yang dapat membangkitkan semangat dalam hal membangun kualitas hidup manusia tersebut, namun juga dapat memancing yang namanya konflik sosial. Karena pada dasarnya semua manusia menginginkan kehidupan yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian.

Gejala sosial yang sering terjadi adalah sebuah objek penting sosiologi. Karena dalam hal ini manusia sebagai pelaku sosial tidak dinilai dari sosiologi secara normatif, namun dilihat dan dibaca secara sistematis-objektif, sehingga dalam sebuah hubungan dari berbagai gejala sosial yang ada dan muncul akan dengan sangat mudah ditemukan berbagai indikator-indikatornya, yang mana secara fenomenologis dalam salah satu pihak menentukan, mempengaruhi, atau memberi dampak pada pihak yang lain. Dalam hal ini dimana secara realitas yang terjadi, sebuah gejala sosial dapat dikatakan sebagai penyebab dari munculnya realitas itu sendiri, namun dalam

hal perspektif sosiologis, tidak akan ada sebuah gejala sosial tanpa adanya sebuah kehadiran realitasnya.¹

Gejala sosial yang terjadi serata adanya hubungan timbal balik dalam sebuah kehidupan masyarakat yang melahirkan sebuah norma atau sebuah kaidah sosial yang dimana untuk memagari perilaku manusia di luar batas, sehingga dimana dalam ketentuan kaidah sosial disepakati secara turun temurun dan pada konteks tersebut, hukum adat atau hukum yang hidup sebagai budaya local masyarakat menjadi barometer moralitas sosial. Dalam hal untuk terwujudnya keadaan sosial yang damai, aman, dan tentram dibutuhkan juga norma sosial yang mengandung nilai baik dan buruk serta sanksi untuk pelanggarnya, sehingga dalam hal ini masyarakat itu sendiri bisa menentukan pilihan yang tepat untuk yang mambawa kemaslahatan bagi umat manusia. Hukum yang terlahir dari sebuah gejala sosial dapat dijadikan barometer tegaknya sebuah cita-cita kehidupan masyarakat yang penuh semangat kemitraan.

Dalam hal ini, pada sebuah kehidupan bermasyarakat semua manusia bebas melakukan interaksi sosial dengan siapapun itu tanpa terkecuali, bahkan manusia sendiri bebas melakukan hal yang membuat kehidupannya semakin damai dan tentram dengan memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjaga kelangsungan hidupnya. Manusia melakukan berbagai cara untuk menjaga kelangsungan hidupnya, salah satu cara adalah dengan melakukan jual beli, dalam hal ini manusia bisa melakukan interaksi sosial sekaligus

¹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 10.

untuk menjaga kedamaian dan ketentraman, dan untuk menjaga kelangsungan hidupnya.²

Islam adalah sebuah agama yang sangat kompleks dan universal, hal tersebut digambarkan dari adanya sebuah kemampuan syariat Islam yang dapat menjawab sebuah persoalan kehidupan modern dengan adanya beberapa prinsip syariat tentang tatanan sebuah kehidupan secara vertikal antara manusia itu sendiri dengan Allah SWT ataupun secara horizontal antar sesama manusia. Bisa diartikan bahwa sebuah prinsip hukum dalam Islam itu permanen dan stabil, baik dalam sebuah masalah ibadah ataupun dalam sebuah masalah yang mengarah pada muamalah. Misal dalam beribadah, prinsip yang harus dilakukan adalah mengenai hal yang boleh dilakukan hanya untuk sebatas apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Akan tetapi untuk sebuah prinsip muamalah adalah mengenai apa saja yang baik serta mengundang kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali dalam hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT.³

Dihadapkan pada sebuah persoalan dalam bermuamalah syariat Islam hanya akan memberi banyak pola-pola, sebuah prinsip, dan juga kaidah-kaidah umum lainnya dibandingkan harus memberikan jenis serta bentuk dalam bermuamalah secara terperinci. Dalam hal ini persoalan muamalah yang paling penting adalah makna substansi yang terkandung dalam sebuah bentuk muamalah serta sebuah sasaran yang akan dicapainya.

² *Ibid.*,10-11.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 5.

Kaitannya dalam sebuah perubahan sosial, Ibnu Qayyim mengemukakan sebuah teorinya bahwa; Terjadinya sebuah perubahan fatwa dan terjadinya perbedaan pada hukum disebabkan oleh adanya faktor tempat, situasi, niat, dan adat. Pandangan Ibnu Qayyim bahwa adanya sebuah perubahan dan perbedaan hukum pada dasarnya merujuk pada sebuah esensi syariat Islam yang dimana senantiasa berasaskan kemaslahatan manusia. Yang dimana syariat tersebut bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebijakan. setiap masalah yang tidak memenuhi asas keadilan sesungguhnya bertentangan dengan syariat Islam.

Dalama hal ini, hukum itu sendiri sebuah ketentuan yang dimana menjadi pengatur sebuah kehidupan dalam bermasyarakat yang dimana bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan juga memaksa. Dapat diartikan juga dimana hukum disini ada sebagai sebuah ketentuan yang menetapkan sesuatu hal atas apa yang boleh dikerjakan dan atas apa yang tidak boleh dikerjakan atau terlarang untuk dikerjakan. Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa hukum adalah sebuah tuntunan Allah yang ada kaitannya dengan perbuatan yang dibuat oleh seseorang yang menyangkut perintah, larangan, dan kebolehan untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Pada tingkah laku manusia yang dibatasi oleh sebuah kaidah normatif yang dimana berlaku pada kehidupan masyarakat untuk mencapai sebuah kehidupan yang tertib, aman dan damai. Namun untuk tercapainya tujuan normatif tersebut diperlukan adanya sosialisasi yang membutuhkan waktu cukup lama sehingga dimana

norma yang ada disepakati dan juga cukup efektif untuk mengendalikan sebuah kehidupan masyarakat yang mampu menciptakan keamanan sosial.⁴

Dalam kehidupan bermasyarakat saat ini banyak hal yang harus dibatasi terutama pada tingkah laku manusia itu sendiri, tingkah laku manusia disini dibatasi oleh yang namanya kaidah-kaidah normatif kaidah ini berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan untuk mencapai sebuah kehidupan yang aman damai dan tertib. Semua hal yang telah diatur sebagaimana dalam kaidah-kaidah yang telah ditentukan untuk menjaga kehidupan bermasyarakat baik dalam bersosialisasi maupun dalam bermuamalah.

Bermuamalah itu sendiri biasa disebut dengan jual beli dimana dalam kehidupan bermasyarakat seringkali kita semua melakukan kegiatan ini untuk memenuhi kelangsungan hidup. Jual beli adalah sebuah kegiatan tukar menukar barang yang dilakukan oleh lebih dari satu orang. Jika secara terminologi jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar suatu barang dengan barang yang lain. Dan jika menurut Hanafiyah itu sendiri jual beli (*al-bay*) secara definisi adalah tukar menukar harta benda atau pada sesuatu barang yang hendak diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dan pada Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.⁵ Pada dasarnya jual beli dalam islam itu tidak dilarang, selama semua ketentuan yang dilakukan

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 12.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 102.

sesuai pada syariat nya dan juga selama masih memperhatikan unsur-unsur dalam melakukan jual beli. Semua kegiatan yang berkaitan dengan jual beli tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita, dimana kita saling membutuhkan satu diantara yang lain. Kegiatan jual beli juga merupakan kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh seluruh masyarakat, dimana kita bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat yang lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia sering melakukan jual beli, dari membeli untuk kelangsungan hidup mereka, sampai dengan membeli apa yang hanya mereka butuhkan saja.⁶

Allah SWT, sudah menjadikan umat manusia untuk masing-masing saling membutuhkan satu diantara yang lainnya, dalam hal tolong menolong, tukar-menukar dalam segala urusan kepentingan hidup lainnya, baik dilakukan dengan cara jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam. Kegiatan jual beli dalam islam telah berjalan lama, dengan segala macam aturan yang ada, dan juga dengan segala larangan yang ada dalam praktik jual beli. Tentang apa saja yang boleh diperjual belikan dan mengenai apa saja tidak boleh untuk diperjual belikan, mengenai segala macam hukum dan aturan sudah jelas diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber dari hukum islam yang banyak memberikan contoh untuk mengatur bisnis sesuai dengan syariat Islam. Tidak hanya mengatur si penjual namun juga untuk mengantur si pembeli dalam melakukan jual beli. Namun pada era saat ini maraknya para pelaku jual beli melakukan kegiatan jual beli dengan tidak melihat bagaimana syariat islam

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 60.

yang telah ditetapkan, banyak sekali para oknum penjual memanfaatkan keadaan saat ini untuk menjual berbagai macam barang dari yang baik sampai yang tidak baik menurut hukum islam.

Gejala sosial seperti saat ini memang sangat memprihatinkan dengan maraknya jual beli yang dilakukan, Allah SWT telah menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan segala jenis jual beli yang mengandung riba, dan jual beli yang merugikan orang lain seperti, mencuri, menipu, merampok, korupsi, dan jual beli dengan jalan lain yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT.

Dari sekian banyak barang yang diperjual belikan saat ini tidak hanya meliputi hal yang mengenai tentang kebutuhan pokok saja, hal ini mengakibatkan barang yang diperjual belikan terkadang banyak yang menyimpang dari dasar hukum jual beli dan juga syarat sah nya jual beli. Islam melarang jual beli jika jual beli itu sendiri melanggar aturan dasar jual beli serta rukun dan syarat jual beli, mengenai objek jual beli dimana objek jual beli (baik berupa barang yang dijual, harganya) barang yang diperjual belikan haruslah barang yang suci dan yang memiliki manfaat. Dimana barang yang disebutkan bukanlah barang yang najis, barang haram, melainkan barang yang suci yang memiliki manfaat.⁷

Dengan kondisi yang sedemikian ini pada era saat ini lingkup jual beli makin meluas mengenai apa saja yang diperjual belikan, sampai yang seharusnya barang itu tidak boleh atau diharamkan menurut hukumnya juga

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 102.

masih menjadi objek barang yang diperjual belikan. Seperti halnya jual beli pada minuman beralkohol, minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung alkohol yang membukakan yang dapat membuat seseorang kehilangan kesadarannya jika dikonsumsi secara terus menerus, dan alkohol ini tentunya juga sudah dilarang oleh agama Islam dalam hal pengonsumsiannya. Selain dapat membatalkan ibadah seseorang minuman keras ini juga haram untuk dikonsumsi karena memiliki dampak yang sangat buruk bagi kesehatan, dimana minuman keras ini dihasilkan dari sebuah proses fermentasi atau adanya penambahan zat alkohol didalamnya dan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan hilangnya kesadaran.⁸

Masih sering dijumpai kegiatan jual beli minuman beralkohol pada era saat ini, masih dengan mudahnya mereka para pelaku penjual melakukan transaksi ini dengan mereka para pembeli yang menginginkan minuman beralkohol ini. Walaupun demikian secara syara' jual beli minuman beralkohol dilarang dan diharamkan, tapi pada kenyataannya jual beli minuman beralkohol ini masih dengan mudah terjadi dikalangan masyarakat dan dengan mudah untuk mendapatkannya, Rasulullah SAW bersabda.

⁸ Redaksi Liputan 6, *Pengertian Minuman Keras Menurut Islam Disertai Hukum Yang Mendasarinya*, Diakses pada 29 Oktober 2020 dari <https://m.liputan6.com/hot/read/4394909/pengertian-minuman-keras-menurut-islam-disertai-hukum-yang-mendasarinya>.

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ،
 أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّنْفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا
 النَّاسُ . فَقَالَ « لَا ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
 عِنْدَ ذَلِكَ « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثُمَّ⁹

Artinya: “*Sesungguhnya, Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, dan patung. “Ada yang bertanya, “wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan? “Nabi shallallahu’alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram. “Kemudian, Rasulullah bersabda, “Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya.”* (HR. Bukhari 2236 dan Muslim 4132).

Hadis tersebut menunjukkan diharamkannya jual beli khamar atau minuman keras dengan segala macam jenisnya. Begitu pula diharamkannya untuk memproduksi dan mengkonsumsinya karena dapat merusak akal dan banyak kerusakan yang terjadi didalamnya jika dikonsumsi. Adanya banyak penjelasan yang mengatur mengenai pelarangan jual beli minuman keras disertai dengan hukum yang telah mengaturnya namun kegiatan jual beli seperti ini masih bisa dijumpai dikalangan masyarakat.¹⁰

Tepatnya di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, adalah sebuah desa yang terletak di pinggir kota Jombang desa yang cukup padat penduduk, dengan mayoritas para warga sekitar bekerja

⁹ Al-Bukhari, *shahih Al-Bukhari* (Ensiklopedi Hadits) Hadits No. 2236 pada Fathul Bari, 449.

¹⁰ Abdul Azhim Sa'id, *Jual Beli*. (Jakarta Timur: Qisthi Press, 2008), 122.

sebagai pedagang dan petani biasa. Selain mayoritas penduduk sebagai pedagang biasa, mayoritas penduduk desa Sumber Mulyo menganut atau memeluk agama Islam, hal ini dapat dilihat dari banyaknya mushola yang dibangun sekitar 14 mushola. Pada kehidupan masyarakat desa Sumber Mulyo yang mayoritasnya adalah beragama Islam, dimana dapat dilihat disini dalam kegiatan keagamaan yang sering dilakukan, seperti halnya adanya kegiatan pengajian umum, ataupun kegiatan pengajian rutin yang dilakukan oleh ibu-ibu maupun bapak-bapak para warga setempat. Yang dimana disini kegiatan keagamaan disini juga dilakukan oleh anak-anak kecil, seperti mengikuti kegiatan mengaji setiap sorenya. Selain itu juga dapat dilihat dari aktivitas kerohanian dengan rutusnya masyarakat mengikuti sholat 5 waktu secara berjamaah. Namun di desa ini dijumpai adanya praktik jual beli minuman beralkohol yang sudah dilakukan sejak tahun 2016 hingga saat ini. Jual beli minuman beralkohol ini berlangsung cukup lama dan sudah mempunyai pelanggan tetap, warga sekitar sebagian juga sudah mengetahui adanya praktik jual beli minuman beralkohol tersebut. Bahwa pada warga masyarakat Desa Sumber Mulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang masyarakat disini rata-rata memeluk agama Islam yang dimana jelas sebagian dari mereka juga mengetahui akan haramnya menjual bahkan meminum minuman beralkohol ini. Yang dimana aturan pada pengharaman minuman beralkohol berlaku untuk seluruh umat Islam baik individu maupun kelompok. Yang dilarang dalam Islam adalah minuman beralkohol itu sendiri, terlepas dari itu baik memabukkan atau tidak. Hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa seluruh aktivitas jual beli diharuskan sesuai

dengan syariat Islam. Kegiatan ekonomi merupakan salah satu aspek dari sebuah hubungan antar manusia. Sehingga dimana aspek moral tidak boleh ditinggalkan dalam setiap kegiatannya, karena hal tersebut merupakan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Yang dimana dalam bidang ekonomi selalu dikaitkan dengan memberikan penekanan terhadap aspek moral. Sehingga dimana dalam jual beli harus memperhatikan perdagangan yang mengandung unsur yang tidak sesuai dengan pandangan Islam contohnya jual beli minuman beralkohol.

Dari praktik jual beli minuman beralkohol yang dilakukan di Desa Sumbermulyo ini sebut saja pelaku usahanya, biasa disebut dengan sebutan Mas Lose. Mas Lose sudah diketahui melakukan praktik jual beli minuman beralkohol dari tahun 2016 hingga saat ini dan sudah berjalan dengan baik dan lancar, begitu banyak pembeli dan juga telah memiliki beberapa reseller dalam praktik jual beli minuman beralkoholnya, dan namanya sudah dikenal oleh masyarakat yang ingin membeli dan membutuhkan minuman beralkohol ini, serta terdapat pula sebagian dari orang yang ikut dan bergabung menjual dan memasarkan minuman beralkohol ini, dengan meraup keuntungan sendiri yang jauh lebih besar dari harga yang diberikan oleh Mas Lose.

Dari penjualan minuman beralkohol ini, Mas Lose sudah memiliki beberapa reseller yang terdapat di daerah jombang yang sudah bergabung dengan dia seperti penjelasan diatas. Terkait keunikan yang ditemukan disini adalah, dimana Mas Lose disini bertindak sebagai suplayer yang sudah memiliki beberapa reseller yang bergabung dengan dia, Mas Lose juga bisa memberikan harga miring kepada pembeli jika pembeli langsung membeli

minuman keras tersebut kepada Mas Lose dengan kualitas barang yang sama bagusnya dari pedagang yang ada di kota Jombang. Dari sini dijumpai juga keunikan dan alasan kenapa praktik jual beli ini bisa berjalan dengan lancar, karena dari praktik jual beli ini, dimana praktik jual beli minuman keras yang dilakukan oleh Mas Lose ini telah diketahui oleh pihak kepolisian setempat, jadi bisa dikatakan jika pembeli langsung membeli minuman keras ini kepada Mas Lose, pembeli bisa merasa aman karena adanya jaminan dari sudah diketahuinya praktik jual beli minuman keras ini oleh pihak kepolisian setempat. Jadi jika dibandingkan dengan pedagang lain yang ada, yang terletak di kota Jombang dan reseler dari Mas Lose praktik jual beli yang dilakukan Mas Lose bisa dikatakan aman karena adanya perlindungan dari pihak kepolisian setempat yang dimana dari mereka sudah mengetahui praktik jual beli minuman kerasnya, begitupun dengan masyarakat disekitarnya telah mengetahui berjalannya praktik jual beli minuman keras ini.

Dari sini perspektif sosiologi hukum Islam berperan dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk lebih bisa berhati-hati dalam melakukan jual beli, karena jual beli miras merupakan bentuk fenomena dimasyarakat yang terbentuk karena sosial masyarakat.

Sosiologi hukum merupakan bagian dari yang disebut sosiologi jiwa manusia yang menelaah penuh realitas sosial hukum, dimulai dari hal-hal nyata dan observasi perwujudan lahiriah, dalam kebiasaan kolektif yang efektif. Pemikiran sosiologi hukum berfokus pada keberlakuan empiric atau factual dari hukum. Dari sini melihat bahwa sosiologi hukum tidak secara

langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada sebuah kenyataan sistem kemasyarakatan yang didalamnya hukum hadir sebagai pemeran utama. Pada sosiologi hukum objek utamanya adalah masyarakat dan kedua adalah kaidah hukum.

Penjelasan diatas berbeda dengan ilmu hukum yang bersifat normative yang memandang hukum dalam hukum itu sendiri atau memandang apa yang tertuang dalam peraturan. Dalam hal ini sosiologi hukum mencoba memperlakukan sistem hukum dari sudut pandang ilmu sosial.

Dari permasalahan tersebut, terdapat sebuah kegiatan jual beli Minuman Keras yang terdapat di Desa Sumbermulyo Utara Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang yang kemudian peneliti ingin mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap praktik Jual Beli Minuman Keras. Maka peneliti mengajukan penelitian berjudul "*Praktik Jual Beli Minuman Keras di Desa Sumbermulyo Kabupaten Jombang Perspektif Sosiologi Hukum Islam*".

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Karakteristik masyarakat di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang?
2. Mengapa masyarakat Muslim membiarkan adanya jual beli minuman beralkohol di Desa Sumber Mulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan bagaimana karakteristik masyarakat Desa Sumber Mulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang

2. Memperoleh kejelasan bagaimana masyarakat muslim dalam menanggapi adanya jual beli minuman keras di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Memberikan gambaran pada masyarakat Muslim di Desa Sumbermulyo Kabupaten Jombang khususnya dan kepada seluruh masyarakat pada umumnya mengenai konsep jual beli menurut hukum Islam sehingga diharapkan masyarakat bisa menyesuaikan diri pada praktik jual beli menurut hukum yang ditetapkan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka dalam hukum Islam khususnya dalam bidang muamalah, sehingga bisa berguna terutama bagi yang mengfokuskan pada kajian sosio-kultural masyarakat Muslim Indonesia.

E. Telaah Pustaka

1. *Praktik Jual Beli Minuman Keras Di Desa Podorejo Sumbergempol Tulungagung (Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No.4 Tahun 2011)*”, ditulis oleh Kholifatul Ni'mah Mahasiswi IAIN Tulungagung 2015.¹¹ Penelitian ini menganalisis mengenai adanya masalah yang sering terjadi di masyarakat mengenai adanya praktik jual beli minuman keras yang ditemukan di sebuah Desa

¹¹ Kholifatul Ni'mah, “*Praktik Jual Beli Minuman Keras Di Desa Podorejo Sumbergempol Tulungagung (Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No.4 Tahun 2011)*”, (Skripsi: IAIN Tulungagung,2015).

Podorejo Kabupaten Tulungagung. Padahal sudah jelas disini praktik jual beli semacam ini dilarang oleh agama dan juga hukum yang berlaku.

Persamaan penelitian ini adalah dimana objek yang diteliti adalah sama-sama minuman keras. Sedangkan dimana perbedaannya adalah dalam penelitian yang ditulis Kholifatul Ni'mah membahas tentang praktik jual beli minuman keras ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No.4 Tahun 2011, sedangkan penulis membahas mengenai praktik jual beli minuman keras ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam.

2. *Jual Beli Alkohol Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Pabrik Ciu Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*. Ditulis oleh Ary Lugito Susilo Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009.¹²

Penelitian ini menganalisis untuk mengetahui kehalalan dan keharaman pada praktik jual beli alkohol, penelitian ini menjelaskan adanya realita pada masyarakat bahwa adanya praktik jual beli alkohol yang disalahgunakan oleh oknum tertentu. Yang dimana seharusnya produksi ciu ini diteruskan untuk proses menjadi alkohol dan untuk keperluan medis. Pada dasarnya ciu itu sendiri masuk dalam kategori minuman keras sehingga jelas haram untuk diperjual belikan karena sifatnya yang memabukkan.

Persamaan penelitian ini adalah dimana objek yang diteliti sama-sama minuman keras atau sama-sama mengenai praktik jual beli minuman

¹² Ary Lugito Susilo, "*Jual Beli Alkohol Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Pabrik Ciu Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo*", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2009).

beralkohol. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang ditulis oleh Ary Lugito Susilo membahas praktik jual beli Alkohol dalam tinjauan hukum Islam sedangkan penulis membahas mengenai praktik jual beli minuman keras ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam.

3. *Praktik Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Penjual Langsung Sebagai Pelaku Usaha Minuman Beralkohol Di Kota Semarang*. Ditulis oleh Bayu Plaseptiawan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang 2017.¹³ Pada penelitian ini menganalisis adanya permasalahan yang muncul mengenai praktik jual beli minuman keras yang marak terjadi. Dalam penelitian ini peneliti menemukan adanya praktik jual beli yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang telah ditetapkan sebagaimana syarat dalam melakukan jual beli minuman keras, mengenai peraturan-peraturan apa saja yang tidak boleh dilanggar.

Persamaan penelitian ini adalah dimana objek yang diteliti sama-sama minuman keras atau minuman beralkohol. Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang ditulis oleh Bayu Plaseptiawan membahas mengenai praktik perdagangan minuman beralkohol oleh penjual langsung sebagai pelaku usaha minuman beralkohol, sedangkan penulis membahas mengenai praktik jual beli minuman keras ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam.

¹³ Bayu Plaseptiawan, "*Praktik Perdagangan Minuman Beralkohol Oleh Penjual Langsung Sebagai Pelaku Usaha Minuman Beralkohol Di Kota Semarang*", (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2017).

F. Sistematika Pembahasan

Dalam hal ini dimana agar pembahasan dalam penelitian skripsi ini dapat mengarah pada maksud yang sesuai dengan judul, maka dari itu dimana sistematika pembahasan dalam skripsi ini digambarkan secara deskriptif analitik dalam setiap babnya.

Bab Pertama, dimana di bab pertama ini berisi mengenai langkah-langkah pada penelitian itu sendiri, mengenai perancangan sebuah pelaksanaan penelitian secara umum. Yaitu terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian itu sendiri, dan juga kegunaan penelitian serta sistematika dalam pembahasan.

Bab kedua, dimana pada bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai kajian teori, yang dimana disini merupakan hasil dari sebuah telaah dari beberapa literature yang diambil untuk menambah sebuah wawasan dan juga tentu cara berfikir dalam memahami dan juga menganalisis sebuah fenomena yang ada. Dimana pada bab ini terdiri dari 5 sub bab, yang pertama: pengertian sosiologi hukum, kedua: perubahan-perubahan sosial dan hukum, ketiga: teori mengenai hukum dan perubahan-perubahan sosial, keempat: hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum, dan pada sub bab yang terakhir kelima: Fatwa Mui No 10 Tahun 2018 tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol atau etanol.

Bab ketiga, dimana pada bab tiga ini berisi mengenai sebuah metodologi penelitian. Yang dimana pada bab ini terdiri pendekatan dan juga jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data,

pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan juga tahap-tahap pada penelitian.

Bab keempat, pada bab ini berisikan 3 sub bab, dimana pada bab pertama berisikan mengenai gambaran umum pada objek penelitian berupa profil penjual minuman beralkohol dan juga gambaran umum Desa Sumber Mulyo Kabupaten Jombang, dan pada bab kedua berisi sebuah paparan data tentang praktik jual beli minuman beralkohol, dan di bab ketiga mengenai temuan pada penelitian seputar praktik jual beli minuman beralkohol di Desa Sumber Mulyo Kabupaten Jombang.

Bab kelima, dimana pada bab lima ini berisi mengenai pembahasan penelitian Praktik Jual Beli Minuman Beralkohol Di Desa Sumber Mulyo Kabupaten Jombang Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Bab keenam, pada bab ini berisi kesimpulan dan juga saran-saran yang diikuti dengan daftar pustaka serta lampirannya.